



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Waikoro
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kalikur WL, Rt 003, Rw 002,
Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : MTS (Madrasah Tsanawiyah Swasta)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YOHANES VIANI K. BURIN, S.H. dan ELFIERA E.M. KEWA SEBLEKU, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/LBH.SURYA NTT/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor 59/SKK/PID/2020/PN.LBT tertanggal 27 Juli 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 20/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Lbt tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah Berwarna Coklat Nomor : 44/07/VII/2018,
Dikembalikan kepada Saksi Hapsa Abdul Wahab
4. Menetapkan agar terdakwa [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi [REDACTED] (orang tua Saksi [REDACTED]) yang beralamat di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sehingga mengakibatkan luka terhadap Saksi [REDACTED], perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas pada saat saksi [REDACTED] duduk-duduk di Rumah orang tua Saksi [REDACTED] yang beralamat di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata bersama dengan Saksi [REDACTED] dan pada saat itu saksi [REDACTED] sambil menggendong anak kandung saksi sendiri kemudian terdakwa datang dan duduk bersama dengan Saksi [REDACTED] kemudian Saksi [REDACTED] keluar dari rumah untuk mengupas jagung kemudian Terdakwa mengatakan "kita pulang ke rumah" kepada Saksi [REDACTED] kemudian Saksi [REDACTED] menjawab "ya, saya pulang tapi nanti kedua orang tua baik orang tua kamu dengan orang tua saya berkumpul bicara baik-baik dulu baru saya pulang" kemudian Terdakwa menjawab "Bapak saya tidak mau urus masalah kita" kemudian Saksi [REDACTED] menjawab "tidak bisa kita harus ada pendekatan dengan kedua orang tua kita supaya saya pulang juga enak" kemudian Terdakwa bertanya kembali "Gaji kamu masih ada kah" Saksi [REDACTED] menjawab "masih ada sisa saya cabut satu juta lebih buat beli HP" kemudian Terdakwa bertanya kembali "kenapa beli HP rumah saja belum buat" kemudian Saksi [REDACTED] menjawab "saya harus beli HP karena saya harus kontak dengan guru-guru saya yang ada di Jakarta" kemudian anak Saksi [REDACTED] menangis sehingga Saksi [REDACTED] menyusui anaknya pada saat menyusui tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dibagian kepala belakang, memukul di bagian pipi kanan dan meninju di bagian tubuh belakang Saksi [REDACTED] sehingga Saksi [REDACTED] jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata Nomor 44/07/VII/2018 yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, 04 Dzulkaidah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439 pukul 20.00 Wita telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki Nama [REDACTED] dengan seorang wanita [REDACTED];

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi [REDACTED] mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum Nomor TUK.094.209/48/VER/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Wairiang-Kecamatan Buyasuri dengan dokter pemeriksa dr. Agusmiadi dengan kesimpulan : Sudah dilakukan pemeriksaan bagian wajah terhadap korban ditemukan luka lebam, tampak bengkak dan berwarna kebiruan pada mata sebelah kanan sampai ke pipi sebelah kanan

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Rumah orang tua Saksi [REDACTED] yang beralamat di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi [REDACTED], perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas pada saat saksi [REDACTED] duduk-duduk di Rumah orang tua Saksi [REDACTED] yang beralamat di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata bersama dengan Saksi [REDACTED] dan pada saat itu saksi [REDACTED] sambil menggendong anak kandung saksi sendiri kemudian terdakwa datang dan duduk bersama dengan Saksi [REDACTED] kemudian Saksi [REDACTED] keluar dari rumah untuk mengupas jagung kemudian Terdakwa mengatakan "kita pulang ke rumah" kepada Saksi [REDACTED] kemudian Saksi [REDACTED] menjawab "ya, saya pulang tapi nanti kedua orang tua baik orang tua kamu dengan orang tua saya berkumpul bicara baik-baik dulu baru saya pulang" kemudian Terdakwa menjawab "Bapak saya tidak mau urus masalah kita" kemudian Saksi [REDACTED] menjawab "tidak bisa kita harus ada pendekatan dengan kedua orang tua kita supaya saya pulang juga enak" kemudian Terdakwa bertanya kembali "Gaji kamu masih ada kah" Saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Lbt



menjawab "masih ada sisa saya cabut satu juta lebih buat beli HP" kemudian Terdakwa bertanya kembali "kenapa beli HP rumah saja belum buat" kemudian Saksi menjawab "saya harus beli HP karena saya harus kontak dengan guru-guru saya yang ada di Jakarta" kemudian anak Saksi menangis sehingga Saksi menyusui anaknya pada saat menyusui tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dibagian kepala belakang, memukul di bagian pipi kanan dan meninju di bagian tubuh belakang Saksi sehingga Saksi jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum Nomor TUK.094.209/48/VER/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Wairiang-Kecamatan Buyasuri dengan dokter pemeriksa dr. Agusmiadi dengan kesimpulan : Sudah dilakukan pemeriksaan bagian wajah terhadap korban ditemukan luka lebam, tampak bengkak dan berwarna kebiruan pada mata sebelah kanan sampai ke pipi sebelah kanan

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, bahwa Saksi merupakan isteri Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi di dalam rumah milik orang tua Saksi di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, sekira pukul 11.00 WITA, untuk tanggal dan harinya Saksi tidak ingat;
 - Bahwa, Saksi membenarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020;
 - Bahwa, awalnya Saksi sedang mengurus anak Saksi di ruang tamu rumah



orang tua Saksi bersama dengan Ibu Saksi yang bernama [REDACTED], kemudian Terdakwa datang;

- Bahwa, Saksi berada di rumah orang tua Saksi karena sebelumnya Saksi hendak melahirkan, sehingga Saksi memilih untuk tinggal sementara di rumah orang tua Saksi agar orang tua Saksi dapat membantu Saksi dalam proses melahirkan serta merawat Saksi setelah melahirkan;
- Bahwa, pada saat Terdakwa datang posisi Saksi sedang duduk di tempat duduk ruang tamu sambil menggendong anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Ibu Saksi berpindah lokasi masuk ke ruang tengah dan Terdakwa duduk di kursi di sebelah kanan Saksi dengan jarak sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan langsung menyuruh Saksi untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa namun Saksi menolaknya dan Saksi mengatakan bahwa harus dilakukan pertemuan dan pembicaraan secara baik-baik terlebih dahulu antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa, agar hubungan keluarga Saksi dengan Terdakwa tetap terjalin dengan baik;
- Bahwa, Terdakwa menanyakan kepada Saksi, apakah uang gaji Saksi masih ? Saksi menjawab masih dan akan dipergunakan untuk membeli ponsel;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa marah dan mengatakan bahwa untuk apa membeli ponsel, sedangkan rumah saja belum ada ?;
- Bahwa, selanjutnya Saksi menjawab bahwa ponsel yang akan dibeli oleh Saksi akan dipergunakan untuk berkomunikasi dengan guru-guru Saksi yang berada di Jakarta;
- Bahwa, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi terjadi pertengkaran dan Terdakwa mengayunkan tangan kanannya dan memukul kepala bagian depan sebelah kanan Saksi [REDACTED] dengan telapak tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul bagian belakang sebelah kanan kepala Saksi [REDACTED] menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi [REDACTED] tertunduk dan akan menurunkan anak yang sedang digendongnya, dan pada saat Saksi [REDACTED] menunduk untuk meletakkan anak yang sedang digendongnya, Terdakwa kembali memukul bagian punggung Saksi [REDACTED] dengan kepalan tangan kanannya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, setelah dilakukan pemukulan tersebut, Saksi tidak sadarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan tangan kosong;
 - Bahwa, setelah Saksi sadar kemudian Saksi bersama dengan kedua orang tua Saksi pergi ke Kantor Kepolisian terdekat untuk melaporkan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan selanjutnya pergi ke Puskesmas Wairiang untuk melakukan pengobatan;
 - Bahwa, Terdakwa dengan Saksi adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juli 2018 dan hidup bersama dalam satu rumah;
 - Bahwa, akibat dilakukan pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan memar pada mata sebelah kanan serta rasa sakit pada telinga sebelah kanan dan setelah dilakukan pemukulan tersebut, selama 3 (tiga) hari telinga sebelah kanan Saksi tidak dapat mendengar dengan baik;
 - Bahwa, Saksi akan memberikan maaf kepada Terdakwa apabila Terdakwa meminta maaf, dan berharap Terdakwa akan berubah serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga, Saksi merupakan Ibu Mertua dari Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi [REDACTED];
- Bahwa, yang melakukan tindakan pemukulan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang dipukul oleh Terdakwa adalah Saksi [REDACTED], yang merupakan anak dari Saksi;
- Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, 08 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Saksi di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, awalnya Saksi sedang duduk bersama dengan Saksi [REDACTED] di ruang tamu rumah Saksi sekira pukul 10.30 WITA;
- Bahwa, pada saat itu Saksi [REDACTED] sedang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggendong anaknya yang bernama HAIFAH berusia 3 (tiga) bulan;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Saksi, sedangkan Saksi keluar ke halaman rumah untuk mengupas jagung dan meninggalkan Saksi [REDACTED] bersama dengan Terdakwa di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa, selanjutnya Saksi mendengar suara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] bertengkar di dalam rumah, dan selanjutnya Saksi mendengar suara tangisan dari Saksi [REDACTED], sehingga Saksi langsung berlari masuk ke dalam ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa, pada saat Saksi masuk ke dalam ruang tamu rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa memukul kepala bagian depan sebelah kanan Saksi [REDACTED] dengan telapak tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul bagian belakang sebelah kanan kepala Saksi [REDACTED] menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi [REDACTED] tertunduk dan akan menurunkan anak yang sedang digendongnya, dan pada saat Saksi [REDACTED] menunduk untuk meletakkan anak yang sedang digendongnya, Terdakwa kembali memukul bagian punggung Saksi [REDACTED] dengan kepalan tangan kanannya, masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa, Terdakwa memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemukulan oleh Terdakwa, Saksi [REDACTED] tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, setelah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi [REDACTED] pada bagian punggung, Saksi [REDACTED] jatuh pingsan;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi bersama dengan suaminya, yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 09 Juni 2020;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi [REDACTED] mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dan memar pada bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa, Saksi menyatakan benar pemeriksaan dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik
- Bahwa, antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] terikat hubungan perkawinan berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada



tanggal 17 Juni 2018;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. [REDAKSI], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, bahwa Saksi merupakan Ayah mertua dari Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi [REDAKSI] yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, 08 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WITA di dalam rumah Saksi di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi sedang berada di luar rumah;
- Bahwa, Saksi mendengar suara tangisan Saksi [REDAKSI] dari dalam rumah, sehingga Saksi berlari masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi [REDAKSI] sudah dalam keadaan pingsan;
- Bahwa, pada saat Saksi masuk ke dalam rumah di dalam rumah tersebut ada Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa sempat terjadi pertengkaran dan Terdakwa memaki Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Saksi langsung mengurus Saksi [REDAKSI] yang sedang pingsan untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa sempat mengancam Saksi dan Saksi [REDAKSI] bahwa akan melakukan perbuatan pemukulan lagi;
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi [REDAKSI] dan Saksi [REDAKSI] melaporkan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020;
- Bahwa, akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi [REDAKSI] mengalami luka memar pada bagian pipi dan mata sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan benar pemeriksaan dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] terikat hubungan perkawinan berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2018;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Visum et repertum Nomor TUK.094.209/48/VER/VI/2020 terhadap [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter AGUSMIADI, dokter pada Puskesmas Wairiang, Kecamatan Buyasuri, tertanggal 08 Juni 2020 dengan hasil Kesimpulan terdapat luka lebam, tampak bengkak dan berwarna kebiruan pada mata sebelah kanan sampai ke pipi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi HABSA ABDUL WAHAB;
- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, 08 Juni 2020 bertempat di rumah orang tua Saksi [REDACTED] di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata sekira pukul 11.00 WITA;
- Bahwa, awalnya Saksi datang ke rumah Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang merupakan mertua Terdakwa, dan pada saat sampai di rumah tersebut Terdakwa melihat Saksi [REDACTED] sedang menggendong anak Terdakwa dan Saksi [REDACTED], bersama dengan Saksi [REDACTED] di ruang tamu;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi [REDACTED] dan duduk di kursi ruang tamu di rumah Saksi [REDACTED], bersebelahan dengan Saksi [REDACTED] dengan posisi Saksi [REDACTED] sedang menggendong anak Terdakwa dan Saksi [REDACTED];
- Bahwa, posisi duduk Terdakwa berada di samping kanan Saksi [REDACTED]

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Lbt



- _____ dengan jarak sekira ½ (setengah) meter;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi _____ untuk pulang ke rumah Terdakwa namun Saksi _____ menolaknya;
 - Bahwa, selanjutnya Saksi _____ mengatakan bahwa akan membeli ponsel baru dengan gajinya, sedangkan Terdakwa tidak mengizinkannya sehingga Terdakwa merasa marah;
 - Bahwa, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi _____ terjadi pertengkaran dan pada saat bertengkar tersebut Terdakwa memukul kepala bagian depan sebelah kanan Saksi _____ dengan telapak tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul bagian belakang sebelah kanan kepala Saksi _____ menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sehingga Saksi _____ tertunduk dan akan menurunkan anak yang sedang digendongnya, dan pada saat Saksi _____ menunduk untuk meletakkan anak yang sedang digendongnya, Terdakwa kembali memukul bagian punggung Saksi _____ dengan kepalan tangan kanannya;
 - Bahwa, setelah Terdakwa memukul Saksi _____ pada bagian punggung, Saksi _____ jatuh tidak sadarkan diri;
 - Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi _____, Saksi _____ tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa, setelah Saksi _____ jatuh tidak sadarkan diri, Terdakwa sempat bertengkar dengan Saksi _____, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi _____ dan Saksi _____;
 - Bahwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, 09 Juni 2020;
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan pemeriksaan dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa, akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi _____, Saksi _____ mengalami luka memar pada pipi dan mata bagian kanan;
 - Bahwa, antara Terdakwa dengan Saksi _____ terikat pad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2018;

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi [REDACTED] atas perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi HABSA ABDUL WAHAB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Buku Nikah Berwarna Coklat Nomor : 44/07/VII/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, 08 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang berada di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED] terhadap Saksi [REDACTED];
- Bahwa, antara Terdakwa [REDACTED] dengan Saksi [REDACTED] terikat hubungan perkawinan berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2018 dan dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah 44/07/VII/2018;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin, 08 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa [REDACTED] datang ke rumah Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata kemudian Terdakwa [REDACTED] masuk ke dalam ruang tamu rumah Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], dan pada saat itu Saksi [REDACTED] sedang duduk sembari menggendong anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa [REDACTED], bersama dengan Saksi [REDACTED];
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa [REDACTED] duduk di ruang tamu rumah Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] bersebelahan dengan Saksi [REDACTED] dengan posisi Terdakwa [REDACTED] berada di samping sebelah kanan Saksi [REDACTED] dengan jarak sekira ½ (setengah) meter dan Saksi [REDACTED] keluar dari rumah dan pergi ke halaman rumah untuk mengupas jagung;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa [REDACTED] menyuruh Saksi [REDACTED] pulang ke rumah tempat tinggal bersama antara Terdakwa [REDACTED] dengan Saksi HABSA ABDUL WAHAB, akan tetapi Saksi [REDACTED] menolak dan meminta agar ada komunikasi terlebih dahulu antara keluarga Terdakwa [REDACTED] dengan keluarga Saksi HABSA ABDUL WAHAB, agar hubungan keluarga bias terjalin dengan baik kembali;
- Bahwa, selanjutnya Saksi [REDACTED] mengatakan bahwa akan menggunakan uang gajinya untuk membeli ponsel, akan tetapi Terdakwa [REDACTED] tidak mengizinkan karena uang tersebut sebaiknya dipergunakan untuk membuat rumah terlebih dahulu;
- Bahwa, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa [REDACTED] dengan Saksi [REDACTED] sehingga Saksi [REDACTED] menangis;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa [REDACTED] mengayunkan tangan kanannya dan memukul kepala bagian depan sebelah kanan Saksi HABSA ABDUL WAHAB menggunakan telapan tangan kanan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa [REDACTED] memukul kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi [REDACTED] menggunakan punggung tangan kanan sebanyak satu kali sehingga Saksi [REDACTED] tertunduk dan hendak meletakkan anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa, selanjutnya pada saat Saksi [REDACTED] hendak meletakkan anak Saksi [REDACTED], Terdakwa [REDACTED] memukul punggung Saksi [REDACTED] dengan genggaman tangan kanan, sehingga Saksi [REDACTED] pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi [REDACTED], Terdakwa melihat dan berhadapan dengan Saksi [REDACTED] dan melakukan pemukulan secara sadar;
- Bahwa, beberapa saat setelah Saksi [REDACTED] pingsan dan tidak sadarkan diri, Terdakwa [REDACTED] sempat bertengkar dengan Saksi [REDACTED] dan mengancam akan melakukan pemukulan kembali kepada [REDACTED];
- Bahwa, Terdakwa [REDACTED] ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, 09 Juni 2020;
- Bahwa, akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ terhadap Saksi ██████████,
Saksi ██████████ mengalami luka lebam, tampak bengkak dan
berwarna kebiruan pada mata sebelah kanan sampai ke pipi sebelah kanan,
serta mengalami rasa sakit dan sulit untuk digunakan mendengar pada
telinga kanan;

- Bahwa, Terdakwa ██████████ belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa ██████████ menyesali perbuatannya serta sudah sepakat untuk berdamai dengan Saksi ██████████.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase "setiap orang" tersebut ditujukan kepada orang yang mampu



bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembeda dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan [REDAKSI] sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad.2 Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan yang dapat berwujud memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, mengikat, menahan dan sebagainya (*vide* : H.A.K. MOCH. ANWAR (DADING), S.H., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II*, Penerbit Alumni, 1982, Bandung, hlm. 25);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan ini harus ditujukan kepada seseorang tertentu (*vide* : H.A.K. MOCH. ANWAR (DADING), S.H., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II*, Penerbit Alumni, 1982, Bandung, hlm. 26);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur mengenai bentuk larangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan :
"Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa pada hari Senin, 08 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata telah terjadi perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED] terhadap Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa awalnya Saksi [REDACTED] sedang duduk sembari menggendong anak Saksi [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED] di ruang tamu rumah Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] di Desa Tobotani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa, sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa [REDACTED] datang dan masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa [REDACTED]

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ duduk di ruang tamu rumah tersebut dengan posisi Terdakwa ██████████ berada di samping sebelah kanan Saksi ██████████ dengan jarak sekira ½ meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ██████████ keluar dari dalam rumah menuju halaman rumah untuk mengupas jagung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ██████████ ██████████ menyuruh Saksi ██████████ untuk pulang ke rumah tempat tinggal bersama Terdakwa ██████████ dengan Saksi ██████████, akan tetapi Saksi ██████████ menolak untuk kembali dan meminta agar dilakukan pembicaraan terlebih dahulu antara keluarga Saksi ██████████ dengan Terdakwa ██████████ agar hubungan perkawinan dan keluarga Saksi ██████████ dengan Terdakwa ██████████ tetap dapat terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ██████████ mengatakan kepada Terdakwa ██████████ akan menggunakan uang gajinya untuk membeli ponsel yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan guru Saksi ██████████ yang berada di Jakarta, akan tetapi Terdakwa ██████████ tidak mengizinkan karena lebih baik uang tersebut dipergunakan untuk membuat rumah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa ██████████ dengan Saksi ██████████, dan Saksi ██████████ menangis;

Menimbang, bahwa mendengar suara tangisan Saksi ██████████, Saksi ██████████ masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa ██████████ mengayunkan tangan kanannya dan memukul bagian kepala depan sebelah kanan Saksi ██████████ menggunakan telapak tangan kanan dengan jarak sekira ½ meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ██████████ memukul bagian kepala belakang sebelah kanan Saksi ██████████ menggunakan punggung tangan kanan sehingga Saksi ██████████ tertunduk ke depan dan hendak meletakkan anak Saksi ██████████ dan Terdakwa ██████████ di lantai;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi ██████████



tertunduk hendak meletakkan anak Saksi [REDACTED] dan
Terdakwa [REDACTED], Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] memukul bagian punggung Saksi [REDACTED]
sehingga Saksi [REDACTED] pingsan dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa pada akibat pemukulan yang dilakukan oleh
Terdakwa [REDACTED], Saksi [REDACTED]
[REDACTED] mengalami luka lebam, tampak bengkak dan berwarna kebiruan
pada mata sebelah kanan sampai ke pipi sebelah kanan, serta mengalami
rasa sakit pada telinga sebelah kanan dan sulit digunakan untuk
mendengar, sesuai dengan keterangan Saksi [REDACTED],
Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan bukti surat *visum et
reperitum* nomor TUK.094.209/48/VER/VI/2020 terhadap [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Agusmiadi, dokter pada Puskesmas
Wairiang, Kecamatan Buyasuri, tertanggal 08 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
telah ternyata bahwa Terdakwa [REDACTED] telah
melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan Saksi [REDACTED]
[REDACTED] mengalami luka berupa perubahan bentuk badan pada kepala
bagian depan sebelah kanan Saksi [REDACTED], yang
berlainan dengan bentuk semula serta rasa sakit pada telinga sebelah
kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED]
[REDACTED] dan Saksi [REDACTED] telah ternyata bahwa
Terdakwa [REDACTED] melakukan pemukulan
terhadap Saksi [REDACTED] dalam keadaan sadar tidak
berada di bawah pengaruh alkohol, dan pemukulan tersebut dilakukan
dalam jarak sekira ½ meter dengan posisi Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] berhadapan dengan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] tahu bahwa posisi Saksi [REDACTED] berada
di depannya dengan jarak yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah
ternyata bahwa Terdakwa [REDACTED] telah dengan
sengaja melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi [REDACTED]
[REDACTED] dengan tujuan untuk menimbulkan luka pada tubuh Saksi [REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu)



buah Buku Nikah Berwarna Coklat Nomor 44/07/VII/2018 dan alat bukti keterangan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], telah ternyata bahwa antara Terdakwa [REDACTED] dengan Saksi [REDACTED] masih terikat pada hubungan perkawinan berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berwarna Coklat Nomor 44/07/VII/2018 yang telah disita dari Saksi HABSA ABDUL WAHAB, maka dikembalikan kepada Saksi HABSA ABDUL WAHAB;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi [REDACTED] telah memaafkan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku Nikah Berwarna Coklat Nomor 44/07/VII/2018;

Dikembalikan kepada Saksi HABSA ABDUL WAHAB.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H. dan Petra Kusuma Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Irza Winasis, S.H. dan Petra Kusuma Aji, S.H., dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Irza Winasis, S.H.

TTD

Yulianto Thosuly, S.H.

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H.